



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misbahul Munir Al. Munir Bin Buharjo Jarianto
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/16 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Desa Klenang Lor Kecamatan Banyuwangy Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 56 KUHAP melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 263/Pid.Sus/2019/PN Krs tanggal 22 Agustus 2019 yang menunjuk Sakarsaning Pasti, S.H., Pengacara/ Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Dr. Soetomo No. 127 Desa Suberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, untuk menjadi penasihat hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Krs tanggal 5 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Krs tanggal 5 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MISBAHUL MUNIR al. MUNIR BIN BUHARJO JARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISBAHUL MUNIR al. MUNIR BIN BUHARJO JARIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MISBAHUL MUNIR al. MUNIR BIN BUHARJO JARIANTO secara bersama-sama dan bersekutu dengan AHMAD HABIBI al. BIBI BIN MAAF BIARTO dan AHMAD SYAFI'I al. LO BIN ABDULLAH (yang diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah), baik sebagai yang melakukan, yang turut serta melakukan maupun sebagai yang menyuruh melakukan perbuatan Pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2019 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2019, bertempat di rumah saksi AHMAD HABIBI al. BIBI BIN MAAF BIARTO di Dusun Pring RT. 03 RW. 01 Desa Klenang Lor Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD HABIBI al. BIBI dan saksi a'l al. LO telah menjual pil warna putih jenis *Trihexypenidly* kepada siapa saja masyarakat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang datang, diantaranya kepada saksi ALI QUTSI al. QUT BIN KUSNADI, dimana yang memiliki Pil warna putih jenis *Trihexypenidly* tersebut adalah saksi AHMAD HABIBI al. BIBI sedangkan terdakwa dan saksi AHMAD SYAFI'I melayani pembeli apabila saksi AHMAD HABIBI al. BIBI sedang tidak ada ditempat, dimana terdakwa menjual pil warna putih jenis *Trihexypenidly* tersebut seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) butir, hingga akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD HABIBI al. BIBI dan saksi AHMAD SYAFI'I al. LO ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Probolinggo, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi AHMAD HABIBI al. BIBI, ditemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 700 (tujuh ratus) butir pil warna putih jenis *trihexypenidly*, uang tunai sebesar Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang disimpan dibawah kursi gudang rumah saksi AHMAD HABIBI, sehingga terdakwa, saksi AHMAD HABIBI dan saksi AHMAD SYAFI'I kemudian dibawa ke kantor Polres Probolinggo untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa baik terdakwa, saksi AHMAD HABIBI maupun saksi AHMAD SYAFI'I tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan sediaan farmasi berupa pil warna putih jenis *Trihexypenidly* adalah termasuk obat keras yang tidak memiliki izin edar. Hal ini dikuatkan pula dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Nomor lab : 01598/NOF/2019 tertanggal 21 Pebruari 2019 yang berkesimpulan bahwa Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) Strip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl HCl 2 mg warna putih dengan berat netto 2,408 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika namun termasuk **daftar obat keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Terdakwa MISBAHUL MUNIR al. MUNIR BIN BUHARJO JARIANTO secara bersama-sama dan bersekutu dengan AHMAD HABIBI al. BIBI BIN MAAF BIARTO dan AHMAD SYAFI'I al. LO BIN ABDULLAH (yang diajukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan dalam berkas perkara terpisah), baik sebagai yang melakukan, yang turut serta melakukan maupun sebagai yang menyuruh melakukan perbuatan Pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2019 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2019, bertempat di rumah saksi AHMAD HABIBI al. BIBI BIN MAAF BIARTO di Dusun Pring RT. 03 RW. 01 Desa Klenang Lor Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD HABIBI al. BIBI dan saksi AHMAD SYAFI'I al. LO telah menjual pil warna putih jenis *Trihexypenidly* kepada siapa saja masyarakat umum yang datang, diantaranya kepada saksi ALI QUTSI al. QUT BIN KUSNADI, dimana yang memiliki Pil warna putih jenis *Trihexypenidly* tersebut adalah saksi AHMAD HABIBI al. BIBI sedangkan terdakwa dan saksi AHMAD SYAFI'I melayani pembeli apabila saksi AHMAD HABIBI al. BIBI sedang tidak ada ditempat, dimana terdakwa menjual pil warna putih jenis *Trihexypenidly* tersebut seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) butir, hingga akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD HABIBI al. BIBI dan saksi AHMAD SYAFI'I al. LO ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Probolinggo, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi AHMAD HABIBI al. BIBI, ditemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 700 (tujuh ratus) butir pil warna putih jenis *trihexypenidly*, uang tunai sebesar Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang disimpan dibawah kursi gudang rumah saksi AHMAD HABIBI, sehingga terdakwa, saksi AHMAD HABIBI dan saksi AHMAD SYAFI'I kemudian dibawa ke kantor Polres Probolinggo untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa baik terdakwa, saksi AHMAD HABIBI maupun saksi AHMAD SYAFI'I bukanlah tenaga dibidang farmasi dan tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian, serta sediaan farmasi berupa pil warna putih jenis *Trihexypenidly* adalah termasuk obat keras yang peredaranya harus dengan resep dokter. Hal ini dikuatkan pula dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Nomor lab : 01598/NOF/2019 tertanggal 21 Pebruari 2019 yang berkesimpulan bahwa Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) Strip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl HCl 2 mg warna putih dengan berat netto 2,408 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika namun termasuk **daftar obat keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ke 1 (satu) atas nama Saidar Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dihadapkan dipersidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan oleh Penyidik adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, dengar dan alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa, saksi diberi kesempatan untuk membaca berita acara pemeriksaan tersebut, setelah itu berita acara pemeriksaan tersebut saksi tanda tangani;
- Bahwa tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditunjukkan Hakim Ketua merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengedarkan pil Trihexyphenidyl tanpa Ijin edar;
- Bahwa pelaku yang ditangkap oleh saksi saat mengedarkan pil Trihexyphenidyl tanpa Ijin edar bernama Misbahul Munir Al. Munir warga Dusun Pasar Desa Klenang Lor Kecamatan Banyuwanyar Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan benar adalah Misbahul Munir Al. Munir, pelaku yang mengedarkan pil Trihexyphenidyl tanpa Ijin edar yang saksi tangkap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam rumah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Habibi di Dusun Pring, RT.03, RW01, Desa Klenang Lor, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Yulian Aditya dan Angga Prasetyo, anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo;
- Bahwa awalnya, saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Klenang Lor, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, sering terjadi transaksi jual beli pil Trihexyphenidyl. Menindak lanjuti informasi tersebut, saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penyelidikan dan penyergaman terhadap orang yang dicurigai, lalu pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019, sekitar pukul 02.00 WIB, saksi melakukan penangkapan terhadap Ahmad Habibi didalam rumah Ahmad Habibi di Dusun Pring, RT.03, RW.01, Desa Klenang Lor, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo; dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 700 (tujuh ratus) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, uang tunai sebesar Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) dompet warna coklat. Kemudian saksi juga melakukan penangkapan terhadap Misbahul Munir dan Ahmad Syafi yang saat itu juga ada di rumah Ahmad Habibi. Dalam penangkapan tersebut Misbahul Munir tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya Ahmad Habibi dan Misbahul Munir dan Ahmad Syafi beserta barang buktinya saksi bawa ke Kantor Polres Probolinggo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum benar adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Ahmad Habibi dan Misbahul Munir;
- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa menerangkan, bahwa dirinya disuruh oleh Ahmad Habibi untuk menjualkan pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya disuruh oleh Ahmad Habibi untuk menjual pil Trihexyphenidyl sejak 1 (satu) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa menerangkan, bahwa 3 (tiga) butir pil Trihexyphenidyl dijual seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa menerangkan, dalam menjual pil Trihexyphenidyl dirinya tidak mendapat upah berupa uang melainkan mendapat upah berupa pil Trihexyphenidyl 1 sampai 3 butir;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa menerangkan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
 - Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin mengedarkan pil Trihexyphenidyl;
 - Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa menerangkan menjual pil Trihexyphenidyl kepada orang dewasa yang sudah bekerja;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bukan karena Target Operasi, tapi karena ada informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi ke 2 (dua) atas nama Yulian Aditya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelum dihadapkan dipersidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan oleh Penyidik adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, dengar dan alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik;
 - Bahwa setelah diperiksa, saksi diberi kesempatan untuk membaca berita acara pemeriksaan tersebut, setelah itu berita acara pemeriksaan tersebut saksi tanda tangani;
 - Bahwa tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditunjukkan Hakim Ketua merupakan tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengedarkan pil Trihexyphenidyl tanpa Ijin edar;
 - Bahwa pelaku yang ditangkap oleh saksi saat mengedarkan pil Trihexyphenidyl tanpa Ijin edar bernama Misbahul Munir Al. Munir warga Dusun Pasar Desa Klenang Lor Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan benar adalah Misbahul Munir Al. Munir, pelaku yang mengedarkan pil Trihexyphenidyl tanpa Ijin edar yang saksi tangkap;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam rumah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Habibi di Dusun Pring, RT.03, RW01, Desa Klenang Lor, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saidar Efendi dan Angga Prasetyo, anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo;
- Bahwa awalnya, saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Klenang Lor, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, sering terjadi transaksi jual beli pil Trihexyphenidyl. Menindak lanjuti informasi tersebut, saksi beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penyelidikan dan penyanggungan terhadap orang yang dicurigai, lalu pada hari Jumat, tanggal 1 Pebruari 2019, sekitar pukul 02.00 WIB, saksi melakukan penangkapan terhadap Ahmad Habibi didalam rumah Ahmad Habibi di Dusun Pring, RT.03, RW.01, Desa Klenang Lor, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo; dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 700 (tujuh ratus) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, uang tunai sebesar Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) dompet warna coklat. Kemudian saksi juga melakukan penangkapan terhadap Misbahul Munir dan Ahmad Syafi yang saat itu juga ada di rumah Ahmad Habibi. Dalam penangkapan tersebut Misbahul Munir tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya Ahmad Habibi dan Misbahul Munir dan Ahmad Syafi beserta barang buktinya saksi bawa ke Kantor Polres Probolinggo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum benar adalah barang bukti yang ditemukan dan amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Ahmad Habibi dan Misbahul Munir;
- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa menerangkan, bahwa dirinya disuruh oleh Ahmad Habibi untuk menjualkan pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya disuruh oleh Ahmad Habibi untuk menjual pil Trihexyphenidyl sejak 1 (satu) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa menerangkan, bahwa 3 (tiga) butir pil Trihexyphenidyl dijual seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa menerangkan, dalam menjual pil Trihexyphenidyl dirinya tidak mendapat upah berupa uang melainkan mendapat upah berupa pil Trihexyphenidyl 1 sampai 3 butir;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa menerangkan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin mengedarkan pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa menerangkan menjual pil Trihexyphenidyl kepada orang dewasa yang sudah bekerja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bukan karena Target Operasi, tapi karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan ini, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang diketahui, dengar dan alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama seperti keterangan yang diberikan pada waktu pemeriksaan dan keterangan tersebut benar semuanya; lalu, berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka benar merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, karena disuruh menjual pil Trihexyphenidyl yang kemudian ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Probolinggo pada hari Jumat, tanggal 1 Pebruari 2019, sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam rumah Ahmad Habibi di Dusun Pring, RT.03, RW.01, Desa Klenang Lor, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama Ahmad Habibi dan Ahmad Syafi'i;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh temannya yang bernama Ahmad Habibi beralamat di Dusun Pring, RT.03, RW.01, Desa Klenang Lor, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo untuk menjual pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Ahmad Habibi mendapatkan pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Ahmad Habibi menyuruh Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa jual Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir ;
- Bahwa uang hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa serahkan kepada Ahmad Habibi;
- Bahwa dari penjualan pil Trihexyphenidyl, Terdakwa tidak menerima upah berupa uang, tapi dapat upah berupa pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) butir;
- Bahwa upah berupa pil Trihexyphenidyl tersebut, Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas telah menyita 70 (tujuh puluh) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 700 (tujuh ratus) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, uang tunai sebesar Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) dompet warna coklat milik Ahmad Habibi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan benar adalah barang-barang milik Ahmad Habibi yang diamankan oleh Petugas saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa menjual menjual pil Trihexyphenidyl kepada orang dewasa yang sudah bekerja;
- Bahwa dengan kejadian ini, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin dikemukakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dari perkara Terdakwa atas nama AHMAD HABIBI al. BIBI yang berkaitan dengan perkara atas nama Terdakwa Misbahul Munir Al. Munir Bin Buharjo Jariantio ini sebagai berikut:

1. 70 (tujuh puluh) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 700 (tujuh ratus) butir pil warna putih jenis *trihexyphenidyl*;
2. Uang tunai sebesar Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01598/NOF/2019, tanggal 21 Pebruari 2019, yang dibuat dan dtanda tangani oleh Pemeriksa: 1. Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, Nrp: 740900815, Jabatan Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik, 2. Dra. Fitriyana Hawa, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, Nrp: 67010022 Jabatan Pemeriksa Forensik Madya Subbid Narkoba, 3. Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Penata NIP.197105222011012 002 Jabatan Paur Sub. Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menerangkan sebagai berikut:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan terhadap barang bukti dengan nomor 02868/2019/NOF, seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksipenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disuruh menjual pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 1 Pebruari 2019, sekitar pukul 02..00 WIB, di dalam rumah Ahmad Habibi di Dusun Pring, RT.03, RW.01, Desa Klenang Lor, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh temannya yang bernama Ahmad Habibi beralamat di Dusun Pring, RT.03, RW.01, Desa Klenang Lor, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo untuk menjual pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Ahmad Habibi menyuruh Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa jual Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir ;
- Bahwa uang hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa serahkan kepada Ahmad Habibi;
- Bahwa dari penjualan pil Trihexyphenidyl, Terdakwa tidak menerima upah berupa uang, tapi dapat upah berupa pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) butir;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah berupa pil Trihexyphenidyl tersebut, Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas telah menyita 70 (tujuh puluh) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) dengan jumlah keseluruhan 700 (tujuh ratus) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, uang tunai sebesar Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) dompet warna coklat milik Ahmad Habibi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan benar adalah barang-barang milik Ahmad Habibi yang diamankan oleh Petugas saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan pil Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *Setiap orang*;
2. Unsur *dengan sengaja*;
3. Unsur *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*;
4. Unsur *dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Krs



Ad. 1 Unsur *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Misbahul Munir Al. Munir Bin Buharjo Jariato yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi, namun karena unsur “*Setiap orang*” tidak dapat berdiri sendiri atau masih digantungkan pada terpenuhinya seluruh unsur lain dari perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim masih harus mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2 Unsur *dengan sengaja*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja*” adalah orang yang melakukan sebuah tindakan, yang dalam hal ini Terdakwa menghendaki atau menyadari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie van Toelichting* (MvT), Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tahun 1951), memuat bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Krs



melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Terdakwa secara sadar menjual pil Trihexyphenidyl karena disuruh temannya Ahmad Habibi yang beralamat di Dusun Pring, RT.03, RW.01, Desa Klenang Lor, Kecamatan Banyuwang, Kabupaten Probolinggo. Pil Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa jual Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir kepada orang dewasa yang sudah bekerja. Dari penjualan pil Trihexyphenidyl, Terdakwa tidak menerima upah berupa uang, tetapi memperoleh upah berupa pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) butir. Pil Trihexyphenidyl yang menjadi upah tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Berdasarkan keterangan tersebut ditemukan adanya kesadaran dan keterikatan batin antara Terdakwa dengan perbuatannya yaitu menjual pil Trihexyphenidyl, dengan kata lain Terdakwa menyadari dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesadaran dan keterikatan batin antara Terdakwa dengan perbuatannya, menurut Majelis Hakim dengan ini unsur “*dengan sengaja*” telah dipenuhi oleh Terdakwa

Ad. 3 Unsur *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memproduksi*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan yang dimaksud dengan “*mengedarkan*” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “membawa atau menyampaikan surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain”. Definisi mengedarkan



hanya mensyaratkan adanya perpindahan suatu barang dari seseorang kepada orang lain terlepas dari ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh orang yang mengedarkan dari perpindahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “sediaan farmasi” berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah “*obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika*”, sedangkan yang dimaksud dengan “Alat Kesehatan” berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah “*instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh*”;

Menimbang, bahwa unsur “*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*” bersifat alternatif, dengan dipenuhinya salah satu dari sub-unsur maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor Hk.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, obat yang mengandung Trihexyphenidyl adalah obat yang bila digunakan diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan sehingga dalam peraturan tersebut, pengelolaannya diatur secara terbatas pada lampiran peraturan tersebut. Kegiatan pengelolaan obat yang dimaksud adalah meliputi pengadaan, penyimpanan, pembuatan, penyaluran, penyerahan, penanganan obat kembalian, penarikan kembali obat (*recall*), pemusnahan, dan pencatatan dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Krs



pelaporan yang pada pokoknya harus melalui mekanisme tertentu, memiliki ijin, dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tersebut, Majelis Hakim menafsirkan bahwa Trihexyphenidyl merupakan barang sediaan farmasi yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, sehingga peredarannya dibatasi oleh pemerintah yaitu hanya dapat diedarkan dengan izin edar dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan izin untuk mengedarkan Pil Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa termasuk *"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"* telah dipenuhi sehingga dengan demikian unsur *"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"* secara keseluruhan telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur *dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*;

Menimbang, bahwa unsur *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"* bersifat alternatif, dengan dipenuhinya salah satu dari sub-unsur maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu:

1. kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka;
2. mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl karena disuruh temannya Ahmad Habibi yang beralamat di Dusun Pring, RT.03, RW.01, Desa Klenang Lor, Kecamatan Banyuwang, Kabupaten Probolinggo, selain itu Terdakwa tidak menerima upah berupa uang, tetapi memperoleh upah berupa pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) butir dari penjualan pil Trihexyphenidyl. Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menunjukkan adanya kerja sama dan kehendak yang sama dengan Ahmad Habibi untuk mengedarkan pil Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah memenuhi sub-unsur *"turut serta melakukan"* sehingga keseluruhan unsur *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"* telah terpenuhi. Oleh karena unsur ini telah terpenuhi maka Terdakwa dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa *"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar secara bersama-sama"* telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti berupa:

1. 70 (tujuh puluh) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 700 (tujuh ratus) butir pil warna putih jenis *trihexypenidly*;
2. Uang tunai sebesar Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
3. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini merupakan barang bukti dari perkara Terdakwa atas nama AHMAD HABIBI al. BIBI, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tetap dilampirkan dalam perkara Terdakwa atas nama AHMAD HABIBI al. BIBI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan ;:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan;
- Terdakwa membantu mempercepat jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misbahul Munir Al. Munir Bin Buharjo Jarianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin secara bersama-sama;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Misbahul Munir Al. Munir Bin Buharjo Jarianto dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) tik tiap tik berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 700 (tujuh ratus) butir pil warna putih jenis *trihexypenidly*;
 - Uang tunai sebesar Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;Tetap dilampirkan dalam perkara Terdakwa atas nama AHMAD HABIBI al. BIBI;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh kami, Gatot Ardian Agustriyono, S.H.,Sp.N., sebagai Hakim Ketua, Dyah Sutji Imani, S.H., Yudistira Alfian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Heriyoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Mardiyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Sutji Imani, S.H.

Gatot Ardian Agustriyono, S.H.,Sp.N.

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abu Heriyoto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Krs